



**PENETAPAN**

Nomor 473/Pdt.G/2016/PA.Clg.

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 39 tahun, pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Link [REDACTED], Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan:

**Termohon**, umur 37 tahun, pendidikan S1, agama Islam, Pekerjaan PNS, alamat Link [REDACTED], Kota Cilegon, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan pihak Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Juli 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 473/Pdt.G/2016/PA.Clg. tertanggal 21 Juli 2016, telah mengajukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 13 Januari 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hlm. 1 dari 5 Pen.No.473/Pdt.G/2016/PA Clg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak (Kutipan Akta Nikah Nomor : 12/12/I/2011 tanggal 13 Januari 2011);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Nama Anak (pr) 16 juli 2014;
3. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan juni tahun 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh Termohon mengakui tidak mencintai pemohon dan menurut pengakuannya pula, termohon memiliki pria idaman lain yang tidak bisa/dapat diketahui namanya oleh Pemohon;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon Sudah berpisah ranjang sejak 5 juli 2016;
5. Bahwa, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah demikian adanya, sedangkan upaya perdamaian telah dilakukan namun tidak berhasil, maka atas dasar itu Pemohon memilih bercerai dengan Termohon;
6. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang sendiri menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 473/Pdt.G/2016/PA.Clg. tanggal 7 dan 19 Agustus 2016 dan 6 September 2016 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Hlm. 2 dari 5 Pen.No.473/Pdt.G/2016/PA Clg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Termohon dan atas nasihat Majelis Hakim tersebut, Pemohon menyatakan telah rukun kembali dengan Termohon dan bermaksud mencabut permohonannya;

Bahwa, Ketua Majelis kemudian menyatakan pemeriksaan perkara ini tidak perlu dilanjutkan dan harus ditetapkan;

Bahwa oleh karena jalannya persidangan telah dicatat sehingga untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang sendiri menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 473/Pdt.G/2016/PA.Clg. tanggal 7 dan 19 Agustus 2016 dan 6 September 2016 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Termohon dan atas nasihat Majelis Hakim tersebut, Pemohon menyatakan telah rukun kembali dengan Termohon dan bermaksud mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis kemudian menyatakan pemeriksaan perkara ini tidak perlu dilanjutkan dan harus ditetapkan;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan gugatan/permohonan tidak diatur di dalam HIR maupun *lex specialis* hukum acara Pengadilan Agama baik dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 maupun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga untuk menilai pencabutan tersebut dan dalam rangka mengisi kekosongan hukum, Majelis Hakim patut merujuk dan berpedoman pada Pasal 271 dan 272

Hlm. 3 dari 5 Pen.No.473/Pdt.G/2016/PA Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rv (Reglement of de Rechtsvordering) sesuai dengan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) dan *process order* (ketertiban beracara);

Menimbang, menurut ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv. tersebut, pada dasarnya Pemohon dapat mencabut permohonannya dan pencabutan dapat dilakukan di muka persidangan tanpa persetujuan Termohon selama Termohon belum mengajukan jawaban;

Menimbang, *in casu* bahwa oleh karena Pemohon mencabut perkara ini dengan tanpa dihadiri Termohon sebelum perkara diperiksa, maka pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu permohonan pencabutan perkara Pemohon patut untuk dikabulkan dan memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini merupakan bidang hukum perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Mengingat segala ketentuan hukum dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 473/Pdt.G/2016/PA Clg. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Senin tanggal 19 September 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1437 Hijriah yang terdiri dari Hj. Yayuk Afiyanah, M.A., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Iqbal, S.H.I., M.A., dan Hidayah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka

Hlm. 4 dari 5 Pen.No.473/Pdt.G/2016/PA Clg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum dengan dibantu Andini Puspita Lestari, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Iqbal, S.HI., M.A.

Hj. Yayuk Afiyanah, M.A.

Hakim Anggota,

Hidayah, S.HI.

Panitera Pengganti,

Andini Puspita Lestari, S.H., M.H.

## Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK Persidangan	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 400.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hlm. 5 dari 5 Pen.No.473/Pdt.G/2016/PA Clg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 6 dari 5 Pen.No.473/Pdt.G/2016/PA Clg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)